

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI BASIS WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK

Oleh:

**ANGGUN PUSPASARI
A.2021131075**

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial dan strategis untuk di tingkatkan.

Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, oleh karena itu sektor perpajakan harus digali dan ditingkatkan demi kemakmuran negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program ekstensifikasi pajak. Program ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu tujuan lain dari ekstensifikasi adalah membenahi atau menertibkan administrasi perpajakan wajib pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus namun analisisnya bersifat kualitatif.

Penelitian ini bersifat empiris (penelitian secara sosial) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan keengganan masyarakat sendiri untuk membayar pajak. Selain itu dari, kekurangan jumlah pegawai juga menjadi masalah tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi di wilayah kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi lokasi wajib pajak dengan tujuan memberikan edukasi dan menginformasi

masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dengan harapan masyarakat dapat paham dan mengerti dan sadar untuk membayar pajak.

Kata kunci: Ekstensifikasi Pajak

Latar Belakang

Perkembangan dalam suatu negara beriringan dengan perkembangan pembangunan, diberbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial budaya hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di suatu negara. Pembangunan merupakan fungsi essensial suatu negara, dimana negara harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, Indonesia sebagai suatu negara tentunya mempunyai rencana keuangan tahunan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sebagian besar penerimaan negara dalam APBN saat ini di dominasi oleh penerimaan perpajakan setidaknya 67% (enam puluh tujuh persen) pos penerimaan negara berasal dari sektor pajak, disamping penerimaan negara bukan pajak yakni dari sumber migas dan non migas serta pendapatan bagian laba keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dengan demikian sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial dan strategis untuk di tingkatkan.

Pada tahun 2014, target penerimaan pajak dalam APBN di patok diatas seribu triliun atau Rp. 1.110,2 Triliun. Target tahun 2014 ini naik Rp. 115 Triliun atau tumbuh sebesar 11,6% dari target pajak dalam APBN 2013 yakni sebesar Rp. 995,2 Triliun¹. Sedangkan

¹ www.pajak.go.id, di akses tanggal 3 Desember 2014, pukul 18.00PM

untuk target pada tahun 2015, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2015, Pada Pasal 4 (1) menyatakan bahwa penerimaan direncanakan sebesar Rp 1.379.991.627125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tujuh puluh Sembilan triliun Sembilan ratus Sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.328.487.827.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut, maka memang dari tahun ke tahun target penerimaan pajak terus mengalami kenaikan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial untuk digali serta ditingkatkan. Namun memang untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan tersebut memerlukan upaya yang keras. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak senilai 1.055 triliun. Jumlah tersebut mencapai 81,5% dari yang di targetkan dalam APBN Tahun 2015 yang tercatat Rp. 1.294,25 triliun².

Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pajak itu digunakan untuk pengeluaran umum guna mewujudkan tujuan negara. Hal itu sejalan dengan pemikiran Rochmat Soemitro yang menyatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jas timbal (*tegen prestatie*)

² Bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-81,5-dari-target. diakses selasa, 17 mei 2016. Pukul 21:21PM

yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum³. Begitu pula menurut P.J.A. Andriani, pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk; dan hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan⁴.

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pajak yang telah terurai terdahulu tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁵

Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah operasional. Langkah operasional dimaksud salah satunya

³ Subiyakto Indra Kusuma, 1998, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm.13.

⁴ R.Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm.2.

⁵ Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia. Malang. 2005. Hlm.8-9

adalah Ekstensifikasi pajak. ekstensifikasi pajak merupakan upaya mengoptimisasi wajib pajak yang masih belum membayar pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ekstensifikasi pajak merupakan wujud dari terlaksananya fungsi pajak yakni fungsi budgeter (fungsi anggaran) dari pajak. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara.⁶ Dalam fungsi anggaran atau fungsi budgeter dari pajak dimana dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi pajak baik dari objek maupun subjek pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun fungsi regulend dari pajak yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi mengatur dari pajak juga dapat diartikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan—tujuan tertentu yang letaknya di luar tujuan fiscal /budgetair⁷.

Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Modernisasi perpajakan juga memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban dari wajib pajak dan petugas pajak sehingga proses intensifikasi pajak dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Konsep modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penerapan sistem

⁶ *Ibid.* hlm. 12

⁷ Muqodim, 1999, *Perpajakan (Buku I)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.8.

administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Modernisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak yakni mencakup aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan dalam pelayanan terhadap wajib pajak, adanya fasilitas yang memanfaatkan sistem teknologi dan informasi, serta meningkatkan kode etik para petugas pajak untuk menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu, tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi serta tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi sehingga sasaran yang hendak di capai dalam penerapan sistem modernisasi ini adalah dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Upaya lain untuk memaksimalkan penerimaan negara, dengan program ekstensifikasi basis wajib pajak yakni upaya meningkatkan jumlah wajib pajak (penambahan jumlah wajib pajak baru). Landasan hukum ekstensifikasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yang menyatakan: “setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang yang dimaksud dijadikan dasar acuan dari dikeluarkannya:

1. Peraturan Dirjen, PER-175/PJ/2006 Tentang Tata Cara dan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
2. Peraturan Dirjen, PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja.
3. Peraturan Dirjen, PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan aturan tersebut maka ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain penambahan basis wajib pajak, sasaran dari kegiatan ekstensifikasi ini adalah meningkatkan kesadaran tentang arti penting pajak demi pembangunan nasional.

Selain itu pula, tujuan ekstensifikasi basis pajak yakni membenahi penerimaa negara dan meningkat *tax ratio*, disamping mewajibkan wajib pajak membayar pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dengan benar.

Hingga tahun 2015, wajib pajak (WP) yang telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 wajib pajak; yang terdiri atas 2.472.632 wajib pajak badan, 5.239.385 wajib pajak orang pribadi (OP) Non-karyawan, dan 22.332.086 wajib pajak karyawan. Kondisi tersebut belum ideal, dikarenakan menurut data

BPS (Badan Pusat Statistik) hingga tahun 2013; jumlah penduduk Indonesia yang berkerja mencapai 93,72 juta orang. Berdasarkan data tersebut, maka baru sekitar 29,4 % dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak⁸. BPS juga mencatat hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan industri besar sedang, 2.887.015 perusahaan industry mikro di Indonesia; artinya adalah belum semua dari perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar⁹.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi perpajakan nasional, yaitu di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak; yang wilayah kerjanya adalah kota Pontianak dengan jumlah wajib pajak (WP) terdaftar sebesar 160 ribu wajib pajak¹⁰. Jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dari tahun 2012 sampai dengan 2014, wajib pajak yang terdaftar 87.733 sedangkan wajib pajak yang melaporkan berjumlah 48.298; Pada tahun 2013, wajib pajak yang terdaftar 81.187 sedangkan wajib pajak yang melapor berjumlah 44.737; Pada tahun 2014 wajib pajak terdaftar 104.787 sedangkan wajib pajak yang melaporkan berjumlah 42.803¹¹.

Berdasarkan data tersebut masih terdapat kesenjangan antara wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang melapor dan tentunya merupakan tantangan yang memerlukan kerja keras dari fiskus agar antara wajib pajak yang terdaftar sama dengan wajib pajak yang melapor; dan di samping itu fiskus juga berkewajiban menetapkan pihak-pihak baik orang maupun badan yang telah memenuhi

⁸ www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak, Rabu 23 Maret 2016. 07:59, diakses Selasa 17 Maret 2016, Pukul 21.15 PM.

⁹ Ibid.

¹⁰ www.pontianakpost.com/kpp-pratama-gelar-sosialisasi-pajak, Metropolis Jumat 18 Maret 2016 16:45, diakses selasa 17 Mei 2016, Pukul 18.00PM

¹¹ KPP Pratama Pontianak, Tahun 2015.

syarat sebagai wajib pajak, yang tentu ini berkaitan dengan pelaksanaan dari ekstensifikasi pajak. Namun kegiatan ekstensifikasi yang dimaksud dalam lingkup penelitian ini dibatasi yaitu mencakup kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada orang pribadi yang berstatus pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Pratama Pontianak.

BAB II

LANDASAN TEORI

Berbicara mengenai pemberian nomor pokok wajib pajak kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan diri, hal ini sangat terkait pada teori efektivitas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifann artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran; (3) keberhasilan (saha,tindakan) dan hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan)¹².

Hans Kelsen mendefinisikan tentang efektivitas hukum, yaitu: “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cata untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”¹³. Konsep efektivitas dari Hans Kelsen tersebut, berfokus pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakan yaitu orang-orang atau badan hukum. bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum tersebut benar-benar di laksanakan atau tidak.

Demikian juga dengan Anthony Allot, mengemukakan bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.219.

¹³ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm.39.

dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”¹⁴

Konsep Anthony Allot tersebut, terfokus pada perwujudannya. Hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Baik pendapat Kelsen maupun Anthony Allot baru menyajikan konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. teori efektivitas hukum itu sendiri,¹⁵ adalah suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Terdapat tiga focus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi yaitu: (a) keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; (b) kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan (c) faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun yang di maksud dengan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, mengacu pada bahwa hukum yang di buat itu telah mencapai maksudnya. Apabila norma hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Sebaliknya yang dimaksud bahwa terjadi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum, adalah bila ketentuan-ketentuan hukum yang telah di tetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Dalam kaitannya dengan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya atau hal-hal yang menyebabkan di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

¹⁴ Feliks Thadeus Liwupung, Tanpa Thaun, *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) Dama Penyelesaian Sengketa adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkon Flores NTT*, hlm.80.

¹⁵ H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.303

Efektivitas hukum disini menurut Soerjono Soekanto adalah efektivitas hukum akan menyoroti dari tujuan yang ingin dicapai yakni efektivitas hukum. tujuan dari efektivitas hukum ini agar masyarakat mematuhi aturan hukum atau kaidah hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi dapat berupa sanksi negatif dan sanksi positif dimana sanksi-sanksi tersebut menimbulkan rangsangan agar tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.

Menurut Lawrence M. Friedman efektif tidaknya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor atau elemen hukum, yang pertama *legal structure* (struktur hukum) yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakupi antara lain kepolisian dan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain. Kedua *legal substance* (substansi hukum) yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Ketiga adalah *legal culture* (budaya hukum) yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum, penyelenggara negara/pemerintahan, warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) faktor yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya¹⁶.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 2013.hlm. 18

Faktor budaya atau *culture* yang ada dalam masyarakat sangat mempengaruhi hukum untuk berkerja dengan baik sehingga mencapai tujuan yang di inginkan. Faktor budaya disini di pengaruhi dengan cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu penting untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kesadaran hukum berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti dengan baik apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekelilingnya. Sedangkan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku. Kesadaran merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia. Kesadaran hukum sering berkaitan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia mengenai hukum yang ada, kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum yang ada. Hal yang membedakannya adalah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Indikator kesadaran hukum adalah:

- Pengetahuan hukum;
- Pemahaman hukum;
- Sikap hukum; dan
- Pola perilaku hukum.

Untuk meningkatkan kepatuhan perlu adanya sanksi, sanksi yang dijatuhkan dapat sanksi negatif dan sanksi positif sehingga menimbulkan rangsangan untuk tidak

melakukan suatu tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji. Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum adalah :

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya; sebagian datanya dihitung sebagaimana data sensus namun analisisnya bersifat kualitatif¹⁷. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan tidak semata-mata mengandalkan pada banyaknya data. Oleh karenanya, maka informasi digali dari mereka yang di perkirakan sebelumnya memang kompeten dalam bidang terkait dengan tujuan penelitian.

Denzin dan Loncoln, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan phenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada¹⁸. Metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan prosedur analisisnya tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Hasil penelitiannya, dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

Penelitian kualitatif secara inheren merupakan bentuk kajian yang multi-metode dalam satu focus. Penelitian dikendalikan oleh masalah yang diteliti, dengan menyadari bahwa realitas objektif sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap; maka penggunaan metode jamak (triangulasi) tidak lain merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

¹⁷ Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data)*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.4.

¹⁸ Lexy J.Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Dostakarya, Bandung, hlm.5.

Penelitian ini bersifat empiris (penelitian secara sosial), yang bertujuan membawa kita pada pemahaman hukum secara menyeluruh, utuh dan bukan teks saja¹⁹. Pada hakekatnya yang ingin diamati dan diketahui bukan sekedar bagaimana hukum menyuruh dan memerintah, tetapi juga bagaimana kelanjutan dari perintah hukum itu. Bagaimana peraturan yang memerintah tersebut, apakah efektif, positif, produktif, atau malah mengganggu dan merusak.

Penelitian empiris (sosiologis), dilakukan agar penelitian hukum mendapatkan realitas yang sesungguhnya. Untuk itu hasil-hasil penelitian sosial dan penggunaan metode ilmu-ilmu sosial dimungkinkan. Data diperoleh melalui :

1. Wawancara dengan narasumber terpilih yang dianggap mampu untuk menjelaskan konsep efektivitas ekstensifikasi pajak dalam kaitannya dengan implementasinya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak yaitu:
 - Kepala Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak
2. Observasi, mengobservasi terhadap fenomena dan kasus-kasus terkait dengan hak kebebasan beragama. Data didapat dari pengamatan langsung maupun data sekunder/penelitian orang lain tentang suatu fenomena tertentu. Observasi dilakukan pada petugas pajak maupun masyarakat yang terkait dengan kegiatan ekstensifikasi pajak.
3. Teknik Analisa Data
Data yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

¹⁹ Sajipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.127.

Dalam analisis data, berbeda caranya dengan penelitian kuantitatif dimana analisis data baru bisa dilakukan setelah semua data terkumpul; dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan²⁰. Pada dasarnya analisis data, merupakan kegiatan melakukan klasifikasi atau kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan-temuan penelitian; disamping itu dalam analisis dilakukan konfirmasi antara teori dan data serta terjadi dialektika antara teori dan data.

Secara teoritis, pemecahan persoalan harus sedapat mungkin mempertimbangkan hal-hal baik yang bersifat fundamental, yaitu soal bentuk dan sumber informasi yang dipergunakan untuk menjawab persoalan sekaligus cara mendapatkannya, dan bagaimana memahami serta menganalisis informasi itu untuk kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang utuh guna menjawab persoalan yang diteliti²¹.

Dalam pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan tema studi ini, diupayakan secara maksimal. Untuk memahami teks peraturan-peraturan nasional baik berupa undang-undang dan aturan pelaksana terkait dengan studi ini, diupayakan menelaah secara kritis; begitu pula literature-literatur dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan studi ini, ditelaah dengan kritis sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep yang ditulis di literature tersebut. Dalam mencari data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan studi kepustakaan.

²⁰ Sulistiyowati Irianto, ed, 2011, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Pustaka Obor, hlm.310.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Keadilan Alternatif*, Kompas, Lembar Opini, 5 April 1995.

Dalam upaya mensistematisasi data dalam suatu analisis, data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan secara induktif-deduktif dan diarahkan kepada informasi-informasi responden yang tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tetapi sangat penting sebagai pendukung upaya mencari jawaban permasalahan dari studi ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ekstensifikasi adalah upaya penambahan basis wajib pajak (penambahan jumlah) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan. Ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakannya.

Masyarakat pada hakikatnya belum sadar pajak, dan cenderung berupaya untuk menghindari kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan/atau dkukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, meskipun mereka sudah memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif sebagai wajib pajak.

Proses kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang dimulai dengan menyiapkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi dan membuat Rencana Kerja. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi calon wajib pajak di lokasi mereka seperti di pusat perbelanjaan atau pusat bisnis, kemudian kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan melalui pemberi kerja dan dapat juga dilakukan dengan cara mengirim Surat Himbauan kepada calon wajib pajak.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dari tahun 201, 2014 dan 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4

Perbandingan Jumlah WP OP terhadap jumlah penduduk Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Pontianak*	Jumlah WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak	Persentase (%) jumlah WP terhadap jumlah penduduk
2013	587.169	120.278	20,48
2014	598.097	130.745	21,86
2015	652.325	141.148	21,64

*data Badan Pusat Statistik pontianakkota.bps.go.id

Pada tahun 2013 jumlah penduduk kota Pontianak adalah 587.169 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh Sembilan) jiwa, serta jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak adalah 120.278 (seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) wajib pajak, berdasarkan data tersebut dapat di hitung persentase jumlah Wajib Pajak OP terhadap jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 20,48 % (dua puluh koma empat puluh delapan persen).

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 598.097 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh) jiwa, dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak adalah 130.745 (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) wajib pajak, dari data tersebut dapat dihitung persentase antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 21,86% (dua puluh satu koma delapan puluh enam persen).

Pada tahun 2015, data jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 652.325 (enam ratus lima puluh dua tiga ratus dua puluh lima) jiwa dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di Kota Pontianak 141.148 (seratus empat puluh satu seratus empat puluh delapan) wajib pajak, berdasarkan data tersebut dapat di hitung persentase perbandingan jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk kota Pontianak adalah 21,64% (dua puluh satu koma enam puluh empat persen).

Di lihat dari persentase pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penambahan persentase, sedangkan pada tahun 2015 persentase mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk kota Pontianak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) jiwa sedangkan penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi sekitar 11.000 (sebelas ribu) wajib pajak. Berdasarkan wawancara yang di lakukan, penurunan persentase tersebut disebabkan oleh salah satunya kurang petugas yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi tersebut.

1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, yang menjadi faktor-Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat di kelompokkan atau dibagi menjadi 2 (dua) yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta memberikan kontribusi pada pembangunan negara. Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan juga menjadi penghambat, karena ketidaktahuan ini masyarakat enggan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Faktor eksternal disini dipengaruhi oleh masyarakat atau calon wajib pajak, berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa kesadaran hukum lah yang menjadi hal

pokok. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan efektifitas hukum. kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²² Selain itu Soerjono Soekanto juga mengemukakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum seseorang yakni:

- Pengetahuan tentang hukum;
- Pemahaman tentang hukum;
- Sikap terhadap hukum; dan
- Perilaku hukum,²³

Indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas memberikan penjelasan bahwa kesadaran hukum seseorang harus di topang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya serta pemahaman akan suatu produk hukum, setelah mengetahui dan memahami suatu produk hukum, maka seseorang dapat berperilaku dan bersikap terhadap hukum dalam arti lain memberikan respon terhadap hukum tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa pada umumnya masyarakat atau wajib pajak cenderung menghindari pajak, hal ini dapat dilihat dari respon atau tanggapan masyarakat atau wajib pajak tersebut dengan kegiatan ekstensifikasi yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak sangat jauh dari harapan. Bersikap terhadap hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat disini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

²² Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta , Hlm. 152

²³ Laura Niesen dalam Ahmad Ali, 2009 *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit kencana Perdana Media Group, Jakarta hal. 338

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.²⁴

Yang menjadi alasan umum yang diberikan masyarakat adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kurangnya informasi yang mereka peroleh dan menurut masyarakat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak terlalu penting dan bermanfaat serta masyarakat cenderung bertujuan untuk menghindari pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur sanksi terhadap setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1). Pasal 39 ayat (1) tersebut berbunyi “sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan di pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang di bayar.

Setiap orang yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapat pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih tinggi 20 % dari tarif normal. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 21 ayat (5a) dengan jelas menyatakan bahwa besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal

²⁴ id.m.wikipedia.org

21 ini berhubungan dengan pemotongan pajak atas penghasilan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi.

Tarif PPh 21 dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 23/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- Wajib Pajak dengan Penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5% (lima persen)
- Wajib Pajak dengan Penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai Rp 250.000.000,- adalah 15% (lima belas persen)
- Wajib Pajak dengan Penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25% (dua puluh lima persen)
- Wajib Pajak dengan Penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30% (tiga puluh persen)
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenai tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Atas penghasilan wajib pajak badan, telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berbunyi dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Dan penghambat lainnya adalah pihak ketiga (bendaharawan/pemberi kerja) sebagai pemberi data tidak mau memberikan data dan/atau sangat lama merespon untuk memberikan data yang diperlukan mengenai perpajakan dan memberikan data yang tidak lengkap.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terlihat bahwa peran pihak ketiga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mengatur pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 35A KUP; Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ini digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara.

Pasal 35A KUP yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
2. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2012 tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan mengatur berbagai kewajiban pihak lain dalam melaksanakan Pasal 35A ayat (1) dan ayat (2) melalui Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) berbunyi Data dan informasi yang dimaksud adalah kumpulan angka, huruf, kata dan/atau citra yang bentuknya dapat berupa surat tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

Ketentuan dalam Pasal 2:

1. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3. Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan;
 - b. Data dan informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan;
 - c. Data dan informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan;
 - d. Data dan informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan;
 - e. Data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan
 - f. Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Ketentuan dalam Pasal 3:

1. Instansi pemerintah yang wajib memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Kementerian;
 - b. Lembaga pemerintahan non kementerian;
 - c. Instansi pada Pemerintahan Provinsi;
 - d. Instansi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Instansi Pemerintah lainnya.

2. Lembaga yang wajib memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga negara;
 - b. Lembaga pada pemeritahan provinsi;
 - c. Lembaga pada pemerintahan kabupaten/kota;
 - d. Lembaga pemerintahan lainnya; dan
 - e. Lembaga non pemerintah.

3. Asosiasi yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Kamar dagang dan industry;
 - b. Himpunan bank-bank milik negara;
 - c. Perhimpunan bank-bank umum nasional;
 - d. Ikatan akuntan publik Indonesia;
 - e. Asosiasi pengusaha Indonesia;
 - f. Gabungan industri kendaraan bermotor indonesia;
 - g. Himpunan pengusaha muda indonesia;

- h. Ikatan konsultan pajak Indonesia;
 - i. Gabungan pengusaha ekspor Indonesia; dan
 - j. Asosiasi pengusaha ritel Indonesia.
4. Penetapan instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi yang wajib memberikan data dan informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pihak lain ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam hal pemberian dan perhimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, ada pun sanksi yang berikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban memberikan data tetapi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. sanksi tersebut telah di atur dalam Pasal 41C Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Pasal 41C tersebut adalah :

- Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 35 ayat (1) UU KUP) jika setiap orang dengan sengaja tidak memenuhinya diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-
- Setiap orang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Pasal 35A ayat (1), pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,-
- Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling besar Rp 800.000.000,-

- Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, di ancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-

Mengingat pemberian dan penghimpunan data dan informasi mengenai perpajakan telah di atur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baik dari segi pihak yang berkewajiban memberikan data, data-data yang wajib diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak serta sanksi atau ancaman yang diberikan kepada siapa saja yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, masih saja pihak-pihak yang berkewajiban disini kurang kooperatif dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga proses atau kegiatan penghimpunan data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhambat. Hal yang menghambat berupa data yang diberikan tidak lengkap, data yang diberikan lama.

2. Faktor Internal

Selanjutnya, yang menjadi faktor internal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan jumlah petugas pajak merupakan masalah yang di hadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah sekitar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) pegawai mengingat luasnya wilayah kerja dan banyaknya wajib pajak serta target penerimaan pajak yang tinggi seharusnya Direktorat Jenderal Pajak memiliki pegawai dengan jumlah sekitar 62.000 (enam puluh dua ribu) pegawai. Menurut Bapak Sigit Priadi Dirjen Pajak idealnya rasio petugas pajak dibanding jumlah penduduk itu 1:1000, sekarang di Indonesia memiliki rasio 1:7000²⁵. Dan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak memiliki jumlah 6 (enam) personil.

²⁵ Cnnindonesia.com

Selain keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menjadi masalah internal selanjutnya adalah wilayah kerja yang luas. Wilayah kerja yang luas dengan jumlah pegawai sedikit merupakan kendala untuk memaksimalkan kinerja. Fasilitas pendukung kegiatan ekstensifikasi seperti kendaraan dinas sangat minim, sehingga proses kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan wawancara faktor penghambat selanjutnya adalah ringannya sanksi yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang menghambat proses ekstensifikasi. Sanksi yang ringan disini menjadi masyarakat yang dihibau tidak menganggap bahwa kegiatan ekstensifikasi ini penting bagi mereka.

2. Upaya Yang Dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk Memaksimalkan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak

Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara serta manfaat yang di dapat dari kegiatan ekstensifikasi itu sendiri, tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja para pegawai demi meningkatkan jumlah wajib pajak baru. Upaya yang dilakukan tersebut untuk meminimalisir faktor-faktor yang menghambat kegiatan ekstensifikasi.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak disini dimulai dengan melakukan pembekalan-pembekalan terhadap pegawai dengan cara melakukan kegiatan IHT (*In House Training*) yang berkelanjutan, terus menerus dan berkala serta Diklat khusus bagi pegawai. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas

pegawai yang ada, memberikan pembekalan untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan optimal sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal.

Selain itu upaya yang dilakukan terhadap masyarakat agar kegiatan ekstensifikasi dapat berjalan baik dan masyarakat merespon dengan baik pula sehingga kegiatan ekstensifikasi tersebut tepat sasaran adalah dengan melaksanakan sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan, mengedukasi dan mengenalkan lebih tentang perpajakan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan paham serta sadar akan fungsi dan peran penting pajak sehingga masyarakat menjadi peduli dan mau berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi disini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendatangi lokasi wajib pajak sampai menyelenggarakan kelas pajak. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi mereka dengan tujuan dapat memberikan informasi perpajakan yang lebih mendalam kepada wajib pajak agar paham dan mengerti peran dan fungsi pajak dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. kelas pajak juga di lakukan secara berkelanjutan dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon wajib pajak dan wajib pajak.

Sosialisasi yang dilakukan terhadap calon wajib pajak dalam bentuk kegiatan kuliah umum, seminar atau workshop ke sekolah-sekolah menengah atas serta kampus-kampus atau lebih dikenal dengan istilah *tax goes to school* dan *tax goes to campuss*. Tujuan dari *tax goes to school* dan *tax goes to campuss* adalah memberikan edukasi kepada calon wajib pajak khususnya pada pelajar dan mahasiswa agar lebih paham dan mengerti peran penting dan fungsi pajak, dengan harapan menggugah kesadaran untuk ikut serta dalam pembangunan negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakan nantinya.

Media sosialisasi lainnya dapat di jumpai di media massa dan media cetak. Dalam media massa dan media cetak sosialisai dilakukan dengan menggunakan iklan yang bersifat persuasif kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu media spanduk-spanduk dn brosur-brosur juga berperan dalam sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Selain sosialisasi langkah nyata dilakukan untuk menambah jumlah basis wajib pajak, dapat dilakukan dengan cara melakukan visiting ke pusat-pusat bisnis, pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, serta orang pribadi yang tinggal di rumah-rumah mewah dengan nilai tertentu kegiatan ini di sebut dengan *canvassing*. *Canvassing* adalah melakukan pendataan terhadap orang pribadi yang memiliki atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan *Cluster* atau wilayah/lokasi/daerah. Selanjutnya untuk Orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib pajak akan diberikan himbauan melalui surat himbauan dan konseling kepada wajib pajak yang setelah di himbau dengan suarat himbauan tetapi tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak menghiraukan surat himbauan serta konseling maka akan di tindak lanjuti dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

Upaya selanjutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti instansi-instansi pemerintahan, asosiasi pengusaha, serta asosiasi profesi dan lainnya. Kerjasama disini sangat penting untuk membantu memperoleh data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi serta keperluan perpajakan lainnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak berjalan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER 35/PJ/2013 tentang tata cara pelaksanaan ekstensifikasi.
2. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan yang dimulai dengan membuat Daftar Sasaran Ekstensifikasi dan membuat rencana kerja. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan 3 cara yakni mendatangi lokasi wajib pajak, melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintahan dan melalui Surat Himbauan. Tindak lanjut dari pelaksanaan ekstensifikasi adalah merekam formulir pendaftaran wajib pajak dan menyampaikan kepada seksi pelayanan serta memantau tanggapan atas Surat Himbauan. Pemantauan dan evaluasi dari kegiatan ekstensifikasi dilakukan di tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Serta penyampaian laporan bulanan secara berkala.
3. Hasil kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi , sedangkan pada tahun 2015 kegiatan ekstensifikasi

yang dilakukan tidak mengalami banyak peningkatan hal ini di pengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk kota Pontianak sekitar 50.000 jiwa sedangkan penambahan wajib pajak orang pribadi hanya 11.000 wajib pajak.

4. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menghambat adalah keterbatasan jumlah pegawai atau petugas pajak, wilayah kerja yang luas dan sarana prasarana penunjang kegiatan ekstensifikasi yang minim. Sedangkan faktor eksternal berasal dari masyarakat atau calon wajib pajak meliputi kesadaran hukum masyarakat yang kurang akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan keterbatasan data yang di peroleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dari pihak ketiga.
5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala dalam bentuk kelas pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak serta melakukan seminar, kuliah umum dan *workshop* di kampus atau di sekolah-sekolah menengah atas dengan tujuan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak dengan harapan menjadi paham dan mengerti fungsi dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dapat juga melalui media cetak dan media massa dalam bentuk iklan mengenai pajak dan melalui spanduk-spanduk serta brosur.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan maka penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak agar dapat berjalan baik dan optimal perlu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak, sehingga petugas pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak dapat dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran.
2. Harus dilakukan komunikasi dan kerjasama yang lebih intens dengan pihak ketiga atau instansi–instansi pemerintah atau non pemerintah yang terkait dalam rangka mempermudah kegiatan ekstensifikasi pajak, dengan demikian diharapkan mempermudah memperoleh data dan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak.
3. Sangat perlu dilakukan penambahan dan perbaikan fasilitas yang menunjang kegiatan ekstensifikasi. Salah satunya adalah alat transportasi sebagai penunjang mobilitas untuk mendatangi lokasi wajib pajak yang ada di kota Pontianak.
4. Penting untuk melakukan edukasi pajak dengan cara mengintegrasikan sosialisasi dan penyuluhan pajak terhadap wajib pajak baik yang ada di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta untuk memberikan edukasi dan informasi serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengetahui fungsi pajak dan dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Hasil Penelitian :

- Ali, Chindir, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT.Eresco, 1993
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 1989.
- Djoko Muljono. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta:Penerbit Andi,2010
- Feliks Thadeus Liwupung, *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dan Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan Flores NTT*.
- H. Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015
- H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media. 2006.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Dosdakarya.2009
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Andi,2009
- Muqodium, *Perpajakan Buku I*, Yogyakarta:BPFE-UII,1993
- _____. *Perpajakan (Buku II)*, Yogyakarta:BPFE-UII, 1999
- Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : KENCANA, 2013
- Purnomo,H. *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2009.
- R.Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta:PT.Eresco, 1995
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2003
- Ronny Hanitijo Sumitro. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia,1998
- _____.*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung:Refika Aditama,2003
- Rochmat Soemitro. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*,cetakan ke 8 Jakarta:PT. Eresco, 1977
- S.Munawir. *Perpajakan*. Yogyakarta:Liberty, 1992
- Satjipto Raharjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2003
- _____. *Lapisan-lapisan Dalam Studi ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.2009.
- _____. *Membangun Keadilan Alternatif*, Kompas, Lembar Opini 5 april 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Univesitas Indonesia, 2008
- _____. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Rajawali,1985
- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2008
- Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Sulistiyowaty Irianto, ed, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*. Pustaka Obor.2011.
- Suratman,Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabeta,2012

Syofyan, Syofirin dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004

Tunggul Anshari Setia Negara. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia, 2006

Y. Sri Pudyat Moko. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009

Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009

Internet :

Bisnis.liputan6.com/read/203217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-81,5-dari-target.

Diakses Selasa, 17 Mei 2016. Pukul 21:21PM

Erlangga Djumena. Sensus Pajak Nasional.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/19/15095566/apa.itu.sensus.pajak.nasional.05/01/2015>

Ekstensifikasi. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

<http://ekstensifikasi432.blogspot.com/2014/01/seksi-ekstensifikasi-perpajakan.html>.
05/01/2015

Kalbar. antaranews.com/berita/332844/DJP-kalbar-sukseskan-tahun-pembinaan-pajak-2015 29
april 2015, di akses 15 mei 2015

Target Pajak Tahun 2014. www.pajak.go.id 11/12/2014

Teori efektivitas hukum

<http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektivitas-hukum.html>. jumat 14 desember 2012
di akses 29 mei 2015

www.antaranews.com/berita/525719/kemenkeu-ekstensifikasi-wajib-pajak-baru-lampau-target

www.pajak.go.id, diakses tanggal 3 Desember 2014, Pukul 18:00PM

www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak, Rabu 23 Maret 2016.

07:59, diakses Selasa, 17 Mei 2016, Pukul 21:15PM

www.pontianakpost.com/KPP-pratama-gelar-sosialisasi-pajak, Metropolis Jumat, 18 Maret 2016

16:45), diakses selasa 17 Mei 2016, Pukul 18:00PM

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU Nomor 6 Tahun 1983 STDD Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan. UU Nomor 7 Tahun 1983 STDD Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. UU Nomor 8 Tahun 1983 STDD Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Dirjen Pajak, PER-175/PJ/2006 Tentang Tata cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

Peraturan Dirjen Pajak, PER-16/PJ/2007 Tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja.

Peraturan Dirjen Pajak, PER-116/PJ/2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Dirjen Pajak, PER-16/PJ/2007 Tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi

Peraturan Dirjen Pajak, PER-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi
Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Peraturan Dirjen Pajak, PER-35/PJ/2013 Tentang Tata cara Ekstensifikasi